



LAPORAN MONEV DAN TINDAK LANJUT WHISTLE BLOWING SYSTEM

Balai KIPM Banjarmasin

**TRIWULAN I
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNYA Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System untuk Periode Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Penerapan *WHISTLE BLOWING SYSTEM* serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Unit Pengelola dan Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin, bahwa kegiatan *Whistle Blowing System* telah diimplementasikan.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment) adanya penerapan *Whistle Blowing System* merupakan salah satu hal penting yang harus diterapkan. Oleh karena itu Balai KIPM Banjarmasin telah menetapkan kebijakan terkait hal tersebut untuk seluruh Pegawai / masyarakat pengguna layanan Balai KIPM Banjarmasin sehingga diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terkait penerapannya.

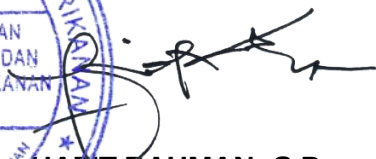
Semoga Laporan kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan Penerapan *Whistle Blowing System*, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang telah dilakukan di masa yang akan datang.



Banjarmasin, 1 April

2024

Kepala,


HAFIT RAHMAN, S.P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II. MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN	
WHISTLE BLOWING SYSTEM	4
A. Pengaduan Pegawai/Whistleblower	5
B. Saluran Pengaduan Pegawai/Whistleblower	5
C. Sarana Pengaduan Pegawai/Whistleblower	6
D. Prosedur Pengaduan Pegawai/ Whistleblower	6
E. Laporan Penanganan Pengaduan Whistleblower	8
F. Personal Penanganan Pengaduan Whistleblower	9
BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	10
A. Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Berdasarkan	
Saluran Pengaduan.....	11
B. Kecukupan SDM Dalam Menangani Pengaduan	11
C. Upaya Pemantauan Pemahaman Pegawai	11
D. Rekomendasi	11
BAB IV. TINDAK LANJUT	12
BAB V. PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dilingkungan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Balai KIPM Banjarmasin telah menetapkan penanganan *Whistle Blowing System* pada Balai KIPM Banjarmasin dalam suatu Surat Keputusan Kepala Balai No : 028/18.0/OT.250/II/2022 tentang Tim Penanganan *Whistle Blowing System* pada Balai KIPM Banjarmasin. Penanganan WBS secara umum untuk mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan atau kejahatan dilingkungan Balai KIPM Banjarmasin. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Whistleblower yang selanjutnya disebut pengungkap fakta adalah seseorang dari lingkungan internal Balai KIPM Banjarmasin yang memberikan informasi adanya tindakan pelanggaran atas peraturan Perundang-undangan dan atau kode etik pegawai Balai KIPM Banjarmasin. Tim khusus penanganan pengungkap fakta atau atasan langsung pegawai yang bersangkutan wajib memberikan perlindungan kepada pengungkap fakta yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Balai KIPM Banjarmasin merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Balai KIPM Banjarmasin. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Balai KIPM Banjarmasin sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Balai KIPM Banjarmasin menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Penyelenggara publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari public, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim Penanganan Whistle Blowing System pada Balai KIPM Banjarmasin, menyediakan saluran saluran pengaduan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, pelanggaran dan/atau aspirasi dari seluruh pegawai Balai KIPM Banjarmasin antara lain melalui website WBS Kementerian Kelautan dan Perikanan atau menghubungi tim penerima laporan Balai KIPM Banjarmasin.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System* ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola Whistle Blowing System Balai KIPM Banjarmasin kepada Kepala Balai KIPM Banjarmasin selaku Ketua Tim Pengelola Penerapan *Whistle Blowing System* atas pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan *Whistle Blowing System*.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian Penerapan *Whistle Blowing System* yang dilakukan oleh Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Balai KIPM Banjarmasin.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah terkait kegiatan penerapan *Whistle Blowing System* Lingkup Balai KIPM Banjarmasin.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ***WhistleBlowing*** dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/M/PAN/2004 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMENKP/SJ/2016 tentang Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Keputusan Kepala Balai KIPM Banjarmasin Nomor : 028/18.0/OT.250/II/2022 tentang Tim Penanganan *Whistle Blowing System* pada Balai KIPM Banjarmasin.

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

A. Pengaduan Pegawai / Whistleblower

Whistleblower adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya sedangkan Whistle Blowing System yang selanjutnya disingkat WBS adalah layanan penyampaian pengaduan menggunakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh pegawai sebagai Whistleblower di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian. Adapun bentuk pengaduan atau informasi yang disampaikan oleh pegawai atas terjadinya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu :

1. Pengaduan secara langsung

Pengaduan secara langsung dilakukan oleh pegawai dengan cara datang langsung ke meja pengaduan (helpdesk) dan/atau bertemu langsung dengan pejabat yang berwenang yang menangani pengaduan pelanggaran (*Whistle Blowing System*). Selanjutnya pejabat yang berwenang akan mengarahkan atau memandu dalam pengisian pengaduan atau membantu melakukan input pada saluran pengaduan yang sudah dikelola secara terpusat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Pengaduan secara tidak langsung

Pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh pegawai dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) atau datang langsung ke meja pengaduan/saluran melainkan melakukan pengaduan secara online pada laman yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengaduan secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui :

- a. Surat;
- b. E-mail;
- c. Website/aplikasi untuk saluran pengaduan WBS online yaitu : **wbs.kkp.go.id**.

Klasifikasi pengaduan terdiri dari :

1. Pengaduan informatif, yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya kepada pengadu. Secara teknis pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan yang diberikan, misalnya pengaduan tentang lamanya proses layanan karantina ikan, biaya karantina ikan, permohonan cetak sertifikat, dan lain-lain;
2. Pengaduan penyimpangan, yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara teknis pengaduan penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik, tindak pidana korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan/wewenang dan benturan kepentingan.

B. Saluran Pengaduan Pegawai / Whistleblower

Saluran pengaduan yang terdapat di Balai KIPM Banjarmasin meliputi :

- a. Pengaduan disampaikan secara langsung kepada Petugas Help Desk di Kantor Balai KIPM Banjarmasin.
- b. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke alamat email : bkikls2bjm@yahoo.com
- c. Pengaduan juga dapat disampaikan dalam bentuk surat melalui kotak pengaduan yang disediakan di area pelayanan kantor Balai KIPM Banjarmasin
- d. Pengaduan melalui Website/aplikasi yang dibuat secara khusus untuk saluran pengaduan online, yaitu sistem aplikasi pengaduan WBS : www.wbs.kkp.go.id;

C. Sarana Pengaduan Pegawai / Whistleblower

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui sarana pengaduan yang sudah disediakan oleh Balai KIPM Banjarmasin yang ditujukan kepada :

- Secara Langsung Pada Petugas Help Desk (Tim Penanganan WBS)
- Email : bkikls2bjm@yahoo.com
- Surat (Kotak Pengaduan) : Tim Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin
- Website : www.wbs.kkp.go.id

D. Prosedur Pengaduan Pegawai / Whistleblower

a. Secara Langsung

- Periksa kelengkapan pengaduan sebelum melakukan pengaduan dengan kriteria : jenis dugaan pelanggaran, pelaku yang terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut, tempat atau lokasi terjadinya perbuatan tersebut dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya) kemudian lengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung.
- Bawa semua kelengkapan untuk dapat disampaikan kepada Tim Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin pada kantor Balai KIPM Banjarmasin untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti .
- Tim Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin akan meneliti semua laporan yang disampaikan apabila data lengkap akan segera diinput pada aplikasi saluran pengaduan yaitu website : www.wbs.kkp.go.id.
- Penginputan bisa dilakukan sendiri oleh pelapor dengan didampingi Tim atau dibantu penginputannya oleh Tim Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin.

b. Email

- Periksa kelengkapan pengaduan sebelum melakukan pengaduan dengan kriteria : jenis dugaan pelanggaran, pelaku yang terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut, tempat atau lokasi terjadinya perbuatan tersebut dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya) kemudian lengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung.
- Kirimkan semua berkas melalui email Balai KIPM Banjarmasin pada alamat bkikls2bjm@yahoo.com dengan tujuan Tim Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin.
- Pastikan semua berkas sudah diupload dan terkirim.
- Tim Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin akan menginput data yang masuk pada email apabila data yang disampaikan lengkap ke aplikasi saluran pengaduan yaitu website : www.wbs.kkp.go.id.

c. Surat (Kotak Pengaduan)

- Periksa kelengkapan pengaduan sebelum melakukan pengaduan dengan kriteria : jenis dugaan pelanggaran, pelaku yang terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut, tempat atau lokasi terjadinya perbuatan tersebut dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya) kemudian lengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung.
- Masukkan semua berkas dalam satu amplop yang di tujukan kepada Tim Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin, kemudian masukkan amplop dalam kotak pengaduan yang sudah disediakan di Kantor Balai KIPM Banjarmasin.
- Tim Penanganan WBS Balai KIPM Banjarmasin akan menginput data yang masuk pada surat (kotak pengaduan) apabila data yang disampaikan lengkap ke aplikasi saluran pengaduan yaitu website : www.wbs.kkp.go.id.

d. Website

- Sebelum melaporkan pengaduan di Whistleblowing System KKP, terlebih dahulu periksa kelengkapan pengaduan sebelum melakukan pengaduan dengan kriteria : jenis dugaan pelanggaran, pelaku yang terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut, tempat atau lokasi terjadinya perbuatan tersebut dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya) kemudian lengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung.
- Jika pengaduan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, tahap berikutnya adalah melakukan registrasi dan mengisi formulir registrasi yang terdapat pada sisi kiri layar monitor anda, jika seluruh formulir telah terisi tekan tombol Register.
- Setelah registrasi selesai, secara otomatis pelapor telah membuat akun di aplikasi Whistleblower System KKP. Akun tersebut dapat digunakan untuk masuk ke halaman khusus pelapor sehingga dapat memantau tahapan proses pengaduan hingga selesai. Jaga kerahasiaan kode akses login akun pelapor, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- Pelapor dapat memantau pengaduan yang pernah dikirim, membuat pengaduan baru dan juga akan melakukan "Komunikasi secara pribadi dengan administrator

WBS" yang akan menghubungi pelapor melalui nomor Ponsel dan Email yang telah terdaftar. Pihak administrator WBS tidak meminta data pribadi yang berhubungan dengan pelapor secara langsung kecuali jika tindak lanjut dari pengaduan anda tersebut membutuhkan data pribadi pelapor.

E. Laporan Penanganan Pengaduan Pegawai / Whistleblower

Sesuai dengan PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Balai KIPM Banjarmasin berkomitmen untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan Whistle Blowing System.

Bentuk respon yang diberikan kepada pelapor atas pengaduan yang disampaikan berupa respon awal (ucapan terima kasih telah melakukan pengaduan) dan status/tindak lanjut pengaduan paling akhir sesuai dengan respon yang telah diberikan oleh pihak penerima pengaduan. Waktu yang diperlukan untuk merespon atas pengaduan yang disampaikan diberikan kepada pelapor Sesuai dengan SOP WBS jawaban/respon atas pengaduan yang disampaikan wajib diberikan dalam kurun waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima. Pengaduan akan lebih mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur pengaduan. Hal lebih lanjut atau lengkap terkait dengan unsur pengaduan dapat dilihat pada laman www.wbs.kkp.go.id.

Terdapat beberapa sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh pegawai di Balai KIPM Banjarmasin, antara lain melalui desk pengaduan dan laman sistem aplikasi pengaduan yaitu www.wbs.kkp.go.id.

F. Personal Penanganan Pengaduan Pegawai / Whistleblower

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tim Penanganan Wistle Blowing System di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, berikut susunan keanggotaan Tim Pengelolaan Pengaduan Wistle Blowing System di Balai KIPM Banjarmasin yaitu :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
1.	Hafit Rahman, S.Pi., MP	Kepala	Pengarah
2.	Wiwit Supriyono, S.Pi, MP	Sub. Koordinator P2I	Penanggungjawab
3.	Nur Hidayah,S.St.Pi	PHPI Ahli Muda	Pelaksana
4.	Akhmad Hidayat	PHPI Terampil Pelaksana	Pelaksana
5.	Meyka Ekaristi Suci, A.Md	Inspektur Mutu	Sekretariat

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan

Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan berdasarkan rekaman data pada saluran-saluran pengaduan yang tersedia pada kurun waktu 1 Januari s/d 31 Maret Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pengaduan per Saluran Pengaduan

NO	SALURAN PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN
1	Website : www.wbs.kkp.go.id	0
2	Tatap Muka : Helpdesk Pengaduan/Customer Service	0
3	Surat Elektronik (email) : bkikls2bjm@yahoo.com	0
4	Surat Tertulis Pada Kotak Pengaduan	0

Tabel 2. Status Penanganan Pengaduan

NO	STATUS PENANGANAN PENGADUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Selesai	0	0
2	Proses	0	0
Jumlah		0	0

Tabel 3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

NO	STATUS PENANGANAN PENGADUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Benar	0	0
2	Tidak Benar	0	0
3	Pelimpahan	0	0
4	Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDL)	0	0
5	Proses	0	0
Jumlah		0	0

Berdasarkan data diatas pada Triwulan I Tahun 2024 TIDAK terdapat pengaduan dari seluruh saluran pengaduan yang tersedia. Walaupun demikian upaya yang dilakukan agar informasi terkait pengaduan WBS dapat tersampaikan kepada seluruh pegawai dan penilaian terhadap pemahaman pegawai terkait pengaduan WBS dapat dipahami secara menyeluruh yaitu dengan melakukan sosialisasi secara tatap muka secara kontinyu dan pemberian informasi melalui banner dan wa grup.

B. Kecukupan SDM Dalam Menangani Pengaduan

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai KIPM Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tentang Tim Penanganan Wistle Blowing System di Balai KIPM Banjarmasin, jumlah personil/ SDM yang menangani pengaduan di Balai KIPM Banjarmasin adalah sebanyak 4 orang. Jumlah SDM tersebut masih mencukupi untuk menindaklanjuti pengaduan yang ada di Balai KIPM Banjarmasin.

C. Upaya Pemantauan Pemahaman Pegawai

Dalam rangka implementasi penanganan pengaduan WBS dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pegawai maka perlu dilakukan sosialisasi secara kontinyu baik secara tatap muka, online, wa grup maupun banner. Adapun untuk upaya yang dilakukan agar informasi ini tersampaikan serta menilai seberapa besar pemahaman pegawai dalam memahami terkait pengaduan WBS adalah dengan dilakukannya sosialisasi yang dilakukan pada Triwulan ini yaitu secara online atau melalui wa grup terkait pengertian pengaduan WBS, alur proses pengaduan WBS dan link pengaduan WBS. Sosialisasi selain melalui wa grup diharapkan bisa dilakukan melalui tatap muka, banner, google form secara kontinyu sehingga diharapkan semua pegawai lebih memahami terkait WBS.

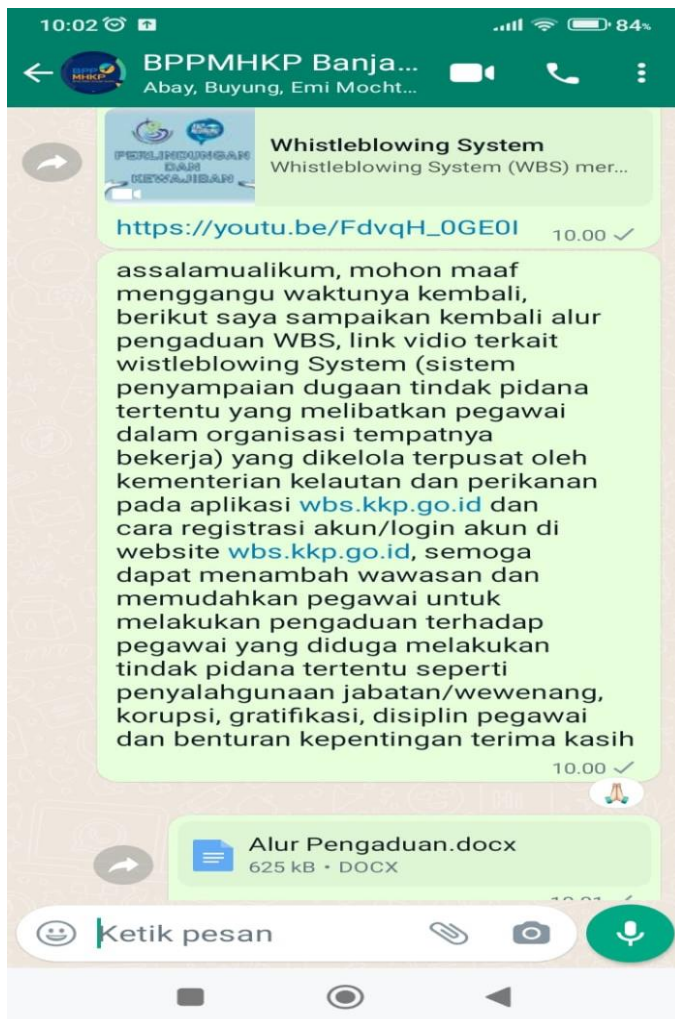
D. Rekomendasi

Dengan tidak ditemukannya laporan pengaduan yang masuk di saluran pengaduan bukan berarti pelayanan Balai KIPM Banjarmasin sudah 100 % sempurna, oleh karena itu rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai adalah memberikan informasi terkait penanganan WBS secara kontinyu serta memberikan kemudahan kepada semua pegawai terkait akses pengaduan melalui aplikasi yang tersedia melalui sosialisasi melalui media online secara kontinyu, pemberian informasi melalui banner dan wa grup serta membantu Tim Penanganan WBS KKP dalam rangka mensosialisasikan saluran WBS yang telah dikelola secara terpusat pada laman www.wbs.kkp.go.id.

BAB. IV

TINDAK LANJUT

Terhadap rekomendasi hasil monev pada Triwulan IV Tahun 2023 telah tuntas ditindak lanjuti pada Triwulan I Tahun 2024. Sebagaimana disebutkan dalam laporan penanganan *Whistle Blowing System* pada Triwulan IV Tahun 2023 yakni disarankan atau direkomendasikan untuk melakukan sosialisasi kepada semua pegawai baik melalui tatap muka atau wa grup terkait proses pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Balai KIPM Banjarmasin. Oleh karena itu pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi kepada semua pegawai terkait *Whistle Blowing System* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saluran pengaduan WBS di Balai KIPM Banjarmasin secara tidak langsung atau melalui wa grup sebagaimana pada gambar berikut.



BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Pada Triwulan I Tahun 2024 tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh petugas penerima pengaduan maupun pada data aplikasi WBS yang dikelola terpusat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penanganan pengaduan dimana kanal-kanal saluran pengaduan belum dikelola secara optimal. Rekomendasi hasil monev sebelumnya (Triwulan IV) telah tuntas ditindak lanjuti pada Triwulan I tahun 2024.